

BAB I PENDAHULUAN

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bagian kedua tentang Pelaporan Keuangan Daerah pasal 191 ayat 1 Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (1) dilakukan revidi oleh aparat pengawas internal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan, ayat 2 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

- a. Maksud disusunnya Laporan Keuangan adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Bupati Halmahera Utara atas pengelolaan keuangan beserta kinerja atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Halmahera Utara.
- b. Tujuan laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang handal dan relevan mengenai posisi keuangan serta seluruh transaksi yang dilakukan Pemerintah Halmahera Utara selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan pemerintah daerah juga digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensinya, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara nomor 4353);
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

- h. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2021 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165)
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.;
- o. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- p. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tanggal 24 Desember 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2025;
- q. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 44 Tahun 2024 tanggal 24 Desember 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2025;
- r. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 47 Tahun 2025 tanggal 13 November 2025 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2025 Setelah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2025

1.3 Sistematikan Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Bab I. Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Bab II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian target Kinerja APBD

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan

Bab III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

- 3.1. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
- 3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
- 3.3. Masalah Sumber Daya Manusia

BAB IV. Kebijakan Akuntansi

- 4.1. Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang ada dalam SAP Pemerintah Daerah

BAB V. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

- 5.1. Rincian dan Penjelasan dari Masing-masing Pos Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
 - 5.1.1. Pendapatan –LRA
 - 5.1.2. Belanja
 - 5.1.3. Pembiayaan
 - 5.1.4. Pendapatan-LO
 - 5.1.5. Beban
 - 5.1.6. Aset
 - 5.1.7. Kewajiban
 - 5.1.8. Ekuitas Dana
- 5.2. Pengungkapan atas pos-pos Aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi / entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada pemerintah daerah

BAB VI. Penjelasan atas Informasi-informasi Non Keuangan Pemerintah Daerah

BAB VII. Penutup

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

2.1.1. Asumsi Dasar Ekonomi Makro Nasional

Dalam rangka pemulihan pada berbagai dimensi nasional Pemerintah mengambil langkah-langkah kebijakan yang bersifat *extraordinary* untuk memitigasi dampak dan perubahan regulasi serta kebijakan nasional demi stabilitas sektor keuangan bahkan dunia usaha. Jika tidak dilakukan, hal tersebut dapat mengakibatkan gangguan ekonomi baik dari sisi permintaan maupun penawaran dan memberikan tekanan berat terhadap perekonomian nasional, terutama sektor-sektor produksi utama melalui jalur ekspor, impor, investasi, dan konsumsi.

Selain melakukan langkah-langkah kebijakan realokasi APBN dalam rangka pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pemerintah juga lakukan pemberian stimulus fiskal, moneter dan sektor keuangan. Fokus utama kebijakan pemerintah adalah mendukung anggaran kesehatan, memperluas *social safety net* untuk menjaga daya beli, serta mendukung dunia usaha dan industri. Langkah-langkah *extraordinary* ini membutuhkan dana yang tidak sedikit, sehingga diperlukan fleksibilitas APBN yang memastikan ketersediaan anggaran dengan tetap menjaga kesinambungan keuangan negara. Postur APBN 2025 juga telah disesuaikan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025. Dalam postur APBN baru ini, penerimaan negara diperkirakan mengalami peningkatan dan belanja negara meningkat dari tahun 2024.

Kondisi pertumbuhan ekonomi kuartal I-2025 di dalam APBN 2025 bergerak menurun dikisaran 4,87%, proyeksi pertumbuhan ekonomi di kuartal ke-II diperkirakan akan bisa tumbuh berkisar 5,2%. Tekanan ekonomi di kuartal II-2025 didukung oleh pelaksanaan pergerakan berbagai sektor, pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2025 diperkirakan akan lebih baik dari asumsi APBN, laju inflasi tetap terjaga secara nasional hingga Juli 2025 sebesar 2,5%. Asumsi nilai tukar rupiah, diproyeksikan sebesar Rp17.000,00 - Rp16.340,00 per Dolar AS, sampai dengan Juli 2025 posisi nilai tukar berada di level Rp16.420.000 per Dolar. Lalu tingkat suku bunga perbendaharaan negara (SPN) 3 bulan dalam APBN 2024 diasumsikan 7,0%. Harga minyak mentah Indonesia (ICP), diasumsikan sebesar US\$ 68,59/barel dalam APBN.

Lifting minyak dan gas bumi diperkirakan masing masing mencapai 568.000 hingga 605.000 barel per hari (BOEPD),

Asumsi dasar ekonomi makro nasional tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Asumsi Dasar Ekonomi Makro Nasional Tahun 2025

NO	INDIKATOR MAKRO	2024	2025	KET
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,53	5,2	Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I (yoy)
2	Inflasi (%)	4,95	2,5	Inflasi Februari (yoy)
3	Suku Bunga SPN 3 bulan (%)	8,42	7,0	(eop)
4	Nilai Tukar (Rp/USD)	14.700	16.000	(eop)
5	Harga Minyak Mentah Indonesia/ ICP (USD/Barel)	73,53	82	(eop) (ytd)
6	Lifting Minyak (ribu barel per hari)	743	605	
7	Lifting Gas Indonesia (ribu barel setara minyak per hari)	1.314.000	1.086.000	

Sumber: Nota Keuangan Buku II, Kementerian Keuangan 2026

2.1.2 Asumsi Dasar Ekonomi Makro Daerah

Kondisi ekonomi makro daerah mempunyai peranan penting dalam mendukung laju pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, kerangka ekonomi makro daerah dalam Kebijakan Umum

Perubahan APBD (KUPA) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2025, memberikan gambaran mengenai perkembangan Ekonomi Makro di Kabupaten Halmahera Utara yang meliputi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Struktur Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi, PDRB Per Kapita, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), inflasi, Indeks GINI ratio, Ketenagakerjaan dan Kemiskinan.

2.1.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Pertumbuhan ekonomi tertinggi tahun 2025 dicapai oleh Jasa Keuangan dan asuransi sebesar 17,29 persen. Sedangkan pertumbuhan terkecil yaitu Pertambangan dan penggalian sebesar -9,98 persen. Dari 17 Lapangan Usaha ekonomi yang ada, rata-rata mengalami pertumbuhan yang positif.

Data laju pertumbuhan ekonomi secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

**Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Halmahera Utara
Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen), 2021-2025**

NO	SEKTOR/LAPANGAN USAHA	TAHUN				
		2021	2022	2023	2024	2025
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.54	1.97	2.21	4.79	5,08
B	Pertambangan dan Penggalian	-1.90	7.54	6.85	-2.95	-9,98
C	Industri Pengolahan	-9.59	-8.81	3,2	3.68	9,98
D	Pengadaan Listrik dan Gas	8.12	6,29	5,54	9.10	8,12
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4.70	5,39	5,87	2.67	4,70
F	Konstruksi	2.41	1,79	1,99	-3.85	2,25
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-2.13	3,38	5,11	3.27	-5,07
H	Transportasi dan Pergudangan	-8.25	2,66	9,99	4.01	7,97
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-4.12	5,96	3,75	1.38	1,80
J	Informasi dan Komunikasi	8.02	2,15	4,11	1.40	3,46
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3.05	8,12	1,14	2.35	17,29
L	Real Estate	4.21	0,53	0,77	0.26	2,93
M.N	Jasa Perusahaan	2.23	2.40	2,61	0.87	4,47
O	Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib Pemerintahan,	0.21	0.07	0,15	0.27	4,17
P	Jasa Pendidikan	0.43	1,23	2,37	2.75	2,13
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6.77	3,57	1,87	2.79	1,18
R.S	Jasa lainnya	1.06	2,17	3,98	1.36	4,39
	PDRB ADHB	-0.15	3,30	3,71	0.92	1,85

Sumber: BPS Kab. Halmahera Utara, 2026

2.1.1.2. Struktur Ekonomi

Selama lima tahun terakhir (2021-2025) struktur perekonomian Halmahera Utara didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Pertambangan dan Penggalian; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; dan Konstruksi. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Halmahera Utara. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Halmahera Utara pada tahun 2025 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian, yaitu mencapai 27.71 persen. Selanjutnya lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 24.58

persen, disusul oleh lapangan usaha perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor sebesar 13.30 persen. Berikutnya

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 12.23 persen dan konstruksi sebesar 6.87 persen. Untuk lebih jelasnya distribusi persentase PDRB Kabupaten Halmahera Utara menurut lapangan usaha dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Halmahera Utara Menurut Lapangan Usaha, 2021 – 2025

NO	KELOMPOK SEKTOR	PERSENTASE				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	23,18	23,02	22,18	23,41	24,58
2	Pertambangan dan Penggalian	29,73	31,11	31,93	30,37	27,71
3	Industri Pengolahan	2,95	2,57	2,56	2,63	2,91
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,08	0,09	0,09	0,10
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
6	Konstruksi	6,93	7,14	6,98	6,76	6,87
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,56	12,14	12,29	12,49	13,30
8	Transportasi dan Pergudangan	2,1	2,08	2,23	2,38	2,46
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,28	0,28	0,28	0,27	0,26
10	Informasi dan Komunikasi	2,65	2,55	2,47	2,49	2,48
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,58	1,70	1,74	1,73	1,93
12	Real Estate	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06
13	Jasa Perusahaan	0,1	0,1	0,1	0,10	0,10
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	12,67	12,12	12,19	12,18	12,23
15	Jasa Pendidikan	2,70	2,70	2,64	2,72	2,72
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,81	1,82	1,74	1,79	1,75
17	Jasa lainnya	0,44	0,44	0,43	0,43	0,43
	PDRB	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kab, Halmahera Utara, 2026

2.1.1.3. PDRB Kabupaten Halmahera Utara Menurut Pengeluaran

PDRB merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui kesejahteraan suatu daerah. Semakin tinggi nilai PDRB suatu wilayah maka memiliki kecenderungan semakin sejahtera daerah tersebut. Namun demikian, PDRB tidak bisa dijadikan sebagai satu-satunya indikator dalam menentukan kesejahteraan suatu daerah karena masih banyak faktor lain yang perlu dipertimbangkan seperti jumlah penduduk, luas wilayah, tingkat inflasi, biaya hidup, akses pendidikan dan kesehatan, keamanan, stabilitas politik dan masih banyak yang lainnya. Secara natural besarnya PDRB suatu wilayah biasanya dipengaruhi oleh luas wilayah dan banyaknya penduduk di wilayah tersebut. Selain itu, terdapat faktor sosial dan ekonomi yang memengaruhi besar kecilnya PDRB suatu wilayah seperti tingkat pendidikan dan kesehatan penduduk wilayah tersebut serta struktur ekonomi yang menyusun perekonomian di daerah tersebut. Oleh karena itu, untuk mengukur tingkat kesejahteraan suatu wilayah biasanya dipertimbangkanlah berbagai macam dimensi kesejahteraan yang biasa dikenal dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). PDRB Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2024 menempati posisi terbesar keempat di Provinsi Maluku Utara setelah kota Ternate, Kabupaten Halmahera Selatan, dan Kabupaten Halmahera Tengah. PDRB menurut pengeluaran secara khusus dapat dijadikan sebagai salah satu bahan acuan yang melengkapi analisis PDRB menurut lapangan usaha. Adanya PDRB menurut pengeluaran dapat diketahui pola dan struktur penggunaan pendapatan yang diterima oleh masyarakat sehingga analisis lebih lanjut dapat dilaksanakan. Baik pemerintah maupun swasta dapat menjadikan angka PDRB menurut pengeluaran ini sebagai dasar

dalam pengambilan keputusan. Nilai perekonomian Kabupaten Halmahera Utara menurut pengeluaran pada tahun 2025 adalah sebesar 7.727,47 miliar rupiah. Nilai tersebut utamanya ditopang oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga, PMTB dan pengeluaran konsumsi pemerintah.

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021 – 2025 (Miliar Rupiah)

No	Komponen Pengeluaran	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Konsumsi Rumah Tangga	3.183,27	3.429,58	3.747,47	4.033,62	4.411,36
2	Konsumsi LNPRT	73,65	79,15	86,47	98,04	99,67
3	Konsumsi Pemerintah	1.346,27	1.468,94	1.444,34	1.527,66	1.668,76
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	1.619,37	2.150,15	1.536,13	1.620,95	2.410,34
5	Perubahan Inventori	-101,94	16,06	-26,06	30,82	15,65
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	-114,98	-655,3	4,08	243,02	-762,99
	PDRB	6.002,95	6.436,72	6.792,43	7.311,09	7.727,47

Sumber: BPS Kabupaten Halmahera Utara, 2026

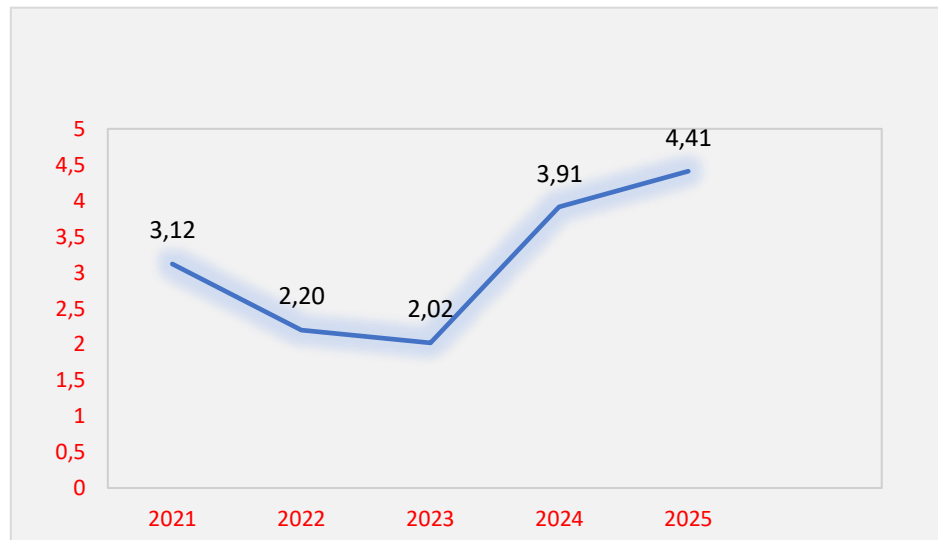
2.1.1.4 Inflasi

Kondisi perekonomian makro suatu daerah dapat bergerak secara dinamis atau stagnan, Kondisi tersebut dapat terlihat secara umum dari besaran inflasi atau deflasi, Jika terjadi inflasi tinggi akan berpengaruh terhadap daya beli konsumen, yakni turunnya tingkat daya beli masyarakat sebab nilai uang dibelanjakan turun, sebaliknya jika tidak ada inflasi bahkan terjadi deflasi, hal ini juga tidak menguntungkan bagi perkembangan ekonomi dan bila terjadi deflasi terus menerus akan menyebabkan terjadinya stagnasi ekonomi dan akibat selanjutnya akan menimbulkan resesi ekonomi.

Inflasi di Maluku Utara hanya diwakili oleh Kota Ternate karena penjelasan dari BPS Provinsi Maluku Utara, Kabupaten dan Kota selain Kabupaten Kota Ternate belum ada yang representatif untuk dijadikan sampel pengukuran kota inflasi, dengan demikian sampai saat ini seluruh kajian mengenai inflasi di Maluku Utara yang menggunakan data BPS, pengukurannya hanya akan diwakili oleh Kota Ternate dan dianggap sudah mewakili seluruh Maluku Utara.

Tingkat inflasi (y-o-y) Maluku Utara pada tahun 2025 yang diwakili Kota Ternate mencapai 4,41 persen atau lebih tinggi dibanding inflasi (y-o-y) tahun 2024 yaitu sebesar 3,91 persen, Angka inflasi tahunan Kota Ternate tahun 2025 lebih rendah dibanding inflasi nasional yaitu sebesar 5,51 persen.

Tingkat Inflasi Kabupaten Kota Ternate Tahun 2021 – 2025



Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, 2026

3.1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator kinerja pembangunan untuk mengukur tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk, yang meliputi dimensi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan (rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah), serta standar hidup layak (pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan). IPM Kabupaten Halmahera Utara terus meningkat dari tahun ke tahun. IPM Kabupaten Halmahera Utara meningkat dari 68,26 pada tahun 2020 menjadi 70,52 pada tahun 2024. Dengan demikian IPM Kabupaten Halmahera Utara sampai dengan tahun 2024 masih berada pada kategori Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$). Sebagaimana tersaji dalam Tabel 2.25, IPM Kabupaten Halmahera Utara masih konsisten berada dibawah rata-rata IPM provinsi Maluku Utara.

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020-2024

Kabupaten Regency	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Halmahera Barat	66,96	67,20	67,84	68,56	69,20
Halmahera Tengah	67,97	68,38	68,95	69,95	70,94
Kepulauan Sula	65,72	65,99	66,90	67,49	68,19
Halmahera Selatan	65,42	65,88	66,78	67,55	68,43
Halmahera Utara	68,26	68,58	69,13	69,79	70,52
Halmahera Timur	67,47	67,70	68,62	69,48	70,35
Pulau Morotai	63,69	64,09	64,99	65,93	66,91
Pulau Taliabu	62,50	62,75	63,65	64,31	64,88
Kota Ternate	80,32	80,63	81,28	81,79	82,59
Kota Tidore Kepulauan	71,57	72,04	72,57	73,40	74,01
Maluku Utara	69,30	69,56	70,26	70,98	71,84

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Seri Berita Resmi Statistik [Indeks Pembangunan Manusia/BPS-Statistics Indonesia, Series of Press Releases of Human Development Index](#)

Sumber: BPS Kab. Halmahera Utara, 2026

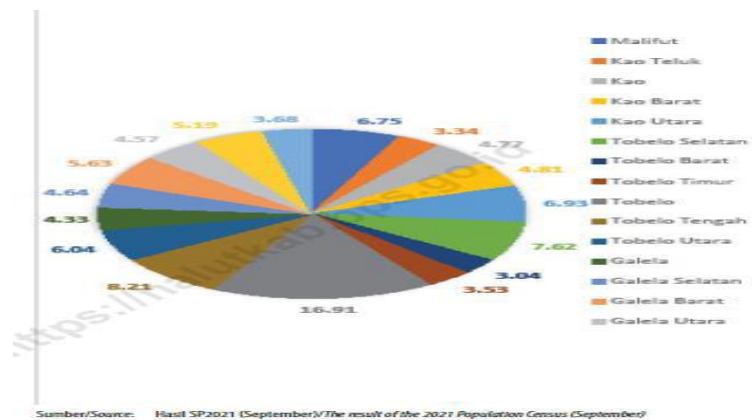
4.1.1. Ketenagakerjaan

Untuk mengukur Persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi digunakan konsep Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survey, Sama halnya dengan TPT, TPAK di suatu wilayah juga dapat mengindikasikan seberapa besar kesempatan kerja di wilayah tersebut, Semakin tinggi TPAK maka mengindikasikan semakin luas kesempatan kerja, Jumlah Angkatan Kerja

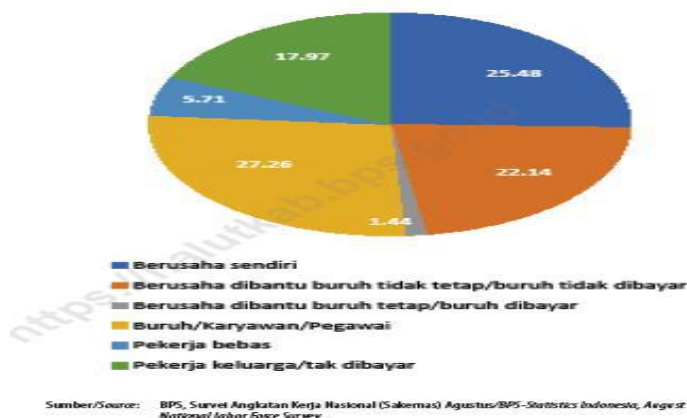
pada tahun 2025 di Kabupaten Halmahera Utara menurut survei Angkatan Kerja nasional Agustus 2025 sebesar 103.305 jiwa dengan 96.557 jiwa sebagai pekerja dan 6.748 jiwa sebagai pengangguran terbuka. Kemudian, dari 6.748 jiwa tersebut, jumlah penduduk yang merupakan pengangguran terbuka dengan Tingkat Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) memiliki kontribusi paling besar, yaitu 4.284 jiwa, kemudian diikuti penduduk yang merupakan pengangguran terbuka dengan tingkat kurang dari

atau sama dengan Sekolah Dasar (SD) yaitu 573 jiwa. Gambaran selengkapnya tersaji dalam gambar berikut.

Persentase Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan (%), 2025



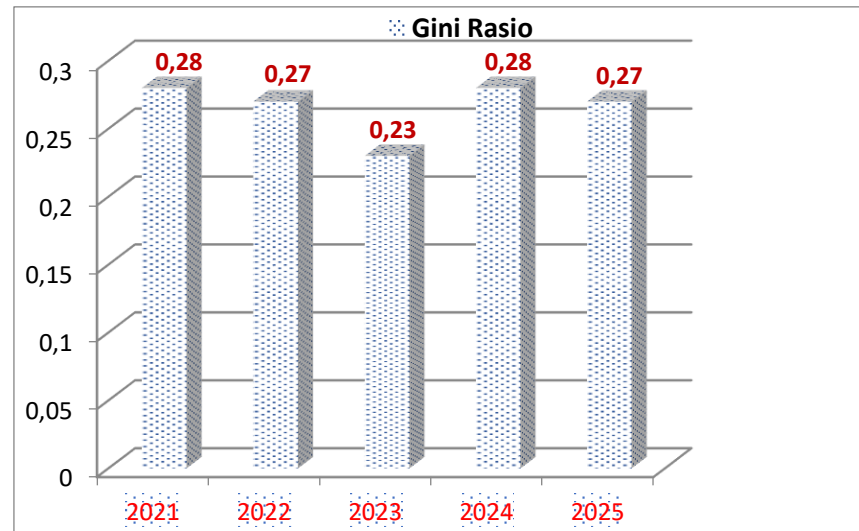
Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang bekerja Selama Seminggu yang lalu menurut status Pekerjaan Utama di Kabupaten Halmahera Utara, 2026



5.1.1. Rasio Gini

Gini Ratio mencerminkan tingkat ketimpangan pendapatan dalam masyarakat dengan nilai berkisar antara 0 (sangat merata) hingga 1 (sangat timpang). *Gini Ratio* di Kabupaten Halmahera Utara berfluktuasi dari waktu ke waktu, *Gini Ratio* terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2021 *Gini Ratio* sebesar 0,28 dan pada 2022 tercatat sebesar 0,27. Pada tahun 2023 *Gini Ratio* menjadi 0,23, tahun 2024 sebesar 0,28, tahun 2025 turun menjadi 0,27

Gini Rasio Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021 – 2025



Sumber: BPS Kab. Halmahera Utara, 2026

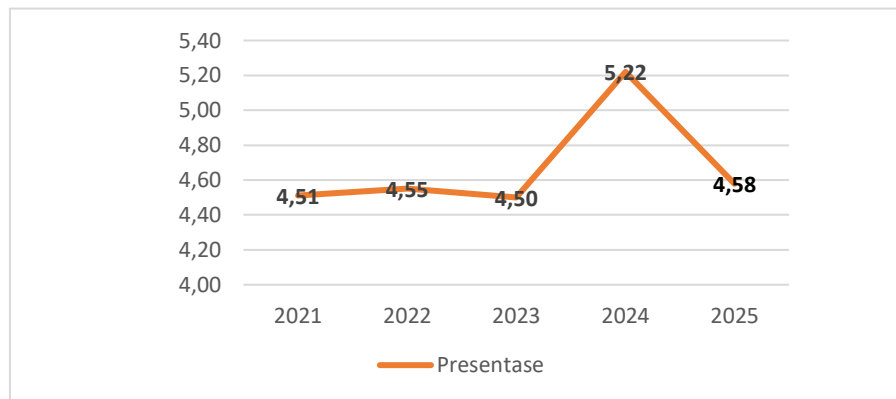
Pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa Kabupaten Halmahera Utara memiliki *Gini Ratio* berkisar di antara 0,23 - 0,28 dan masuk dalam kategori tingkat ketimpangan rendah ($<0,4$).

6.1.1. Kemiskinan

Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di daerah. Salah satu aspek penting untuk mendukung Strategi Penanggulangan Kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat waktu. Pengukuran kemiskinan yang dapat dipercaya dapat menjadi instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka.

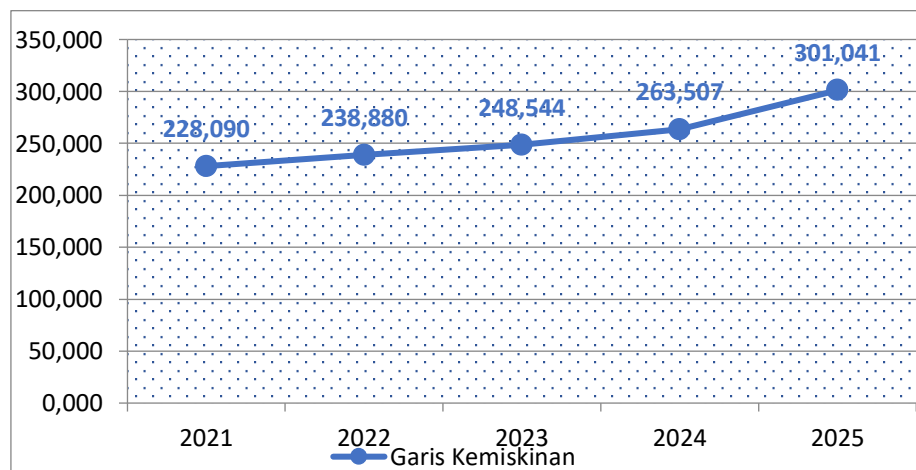
Angka kemiskinan di Kabupaten Halmahera Utara tahun 2025 naik menjadi 4,62 persen (9.750 jiwa) dari sebelumnya tahun 2025 sebanyak 4,58 persen (8.160 jiwa) (Gambar 2.5). Perkembangan jumlah penduduk miskin sejalan dengan perkembangan garis kemiskinan (Gambar 2.6) dimana selama empat tahun terakhir, garis kemiskinan Kabupaten Halmahera Utara mengalami kenaikan. Hal ini salah satunya disebabkan oleh inflasi yang menyebabkan kenaikan harga komoditi pembentuk garis kemiskinan yang meliputi komoditi makanan dan komoditi non makanan.

**Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021 – 2025**



Sumber: BPS Kab. Halmahera Utara, 2026

Garis Kemiskinan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021 – 2025 (dalam Ribu Rupiah)

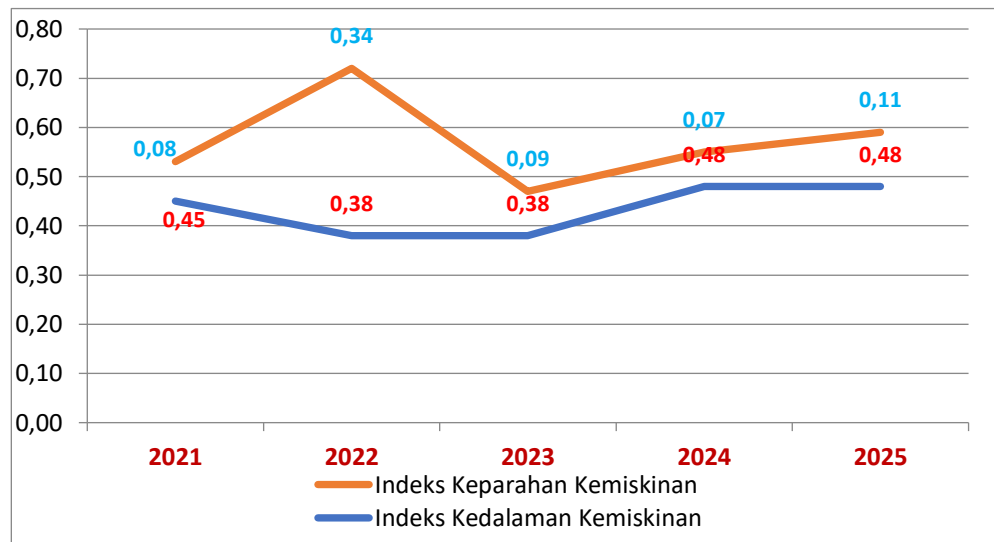


Sumber: BPS Kab. Halmahera Utara, 2026

Indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Halmahera Utara dalam empat tahun terakhir bergerak fluktuatif dimana terjadi penurunan yang signifikan pada tahun 2023. Pada tahun 2023 indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Halmahera Utara masih tetap sama 0,48 dibanding dengan tahun 2021 yang sebesar 0,38. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin Halmahera utara masih berada mendekati garis kemiskinan.

Indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Halmahera Utara dalam empat tahun terakhir cenderung bergerak fluktuatif. Peningkatan indeks keparahan kemiskinan yang naik terjadi pada tahun 2024. Pada tahun 2023, indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Halmahera Utara naik dari 0,11 menjadi 0,38. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin cenderung semakin membaik.

**Perkembangan Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan
Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021 – 2025**



Sumber: BPS Kab. Halmahera Utara, 2026

2.2 Kebijakan Keuangan

2.2.1 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam rancangan akhir RKPD Tahun 2025 sebagai pelaksanaan agenda RPJMD Tahun 2021 – 2026, tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah. Sampai saat ini sudah dilakukan penyusunan tenokratik RPJMD sehingga untuk kapasitas fiskal daerah mengacu pada dokumen tersebut. Analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan yang dijabarkan kedalam pelaksanaan program kegiatan disetiap perangkat daerah agar secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat yang selanjutnya dijabarkan kedalam pelaksanaan program kegiatan disetiap perangkat daerah. Kebutuhan belanja pembangunan daerah akan selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penompang strategis dalam implementasi RKPD.

2.2.2 Kebijakan Pendapatan Daerah

Perubahan kebijakan pendapatan disebabkan oleh beberapa faktor, baik faktor ekonomi yang bersifat kondisional maupun adanya perubahan regulasi. Perubahan kebijakan pendapatan daerah pada APBD Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2025 disesuaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat & Pemerintah Daerah. Berdasarkan kebijakan pemerintah tersebut, maka penggunaan alokasi anggaran diutamakan untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), penyesuaian alokasi, dan/atau pemotongan/penundaan penyaluran Transfer Ke Daerah dan Dana Desa dengan kriteria tertentu.

Selain dari kebijakan Pemerintah tersebut, perubahan kebijakan pendapatan juga didasarkan pada hasil evaluasi realisasi pendapatan daerah triwulan II Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Daerah Tahun 2025 tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Perubahan kebijakan pada beberapa komponen pendapatan daerah, diperkirakan mengalami

kenaikan sebesar Rp19.883.447.733,45 dari penetapan APBD sebelum perubahan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.149.773.947.589,00 menjadi Rp1.169.657.395.322,45 Perubahan kebijakan pendapatan Tahun Anggaran 2025 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penambahan Pendapatan Daerah melalui Pendapatan Asli Daerah;
- b. Realisasi pendapatan daerah sampai dengan Triwulan II tahun 2025;
- c. Hasil kinerja dari pengelolaan BLUD maupun BUMD, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- d. Penyesuaian atas Dana Perimbangan/ Transfer yang bersumber dari Pemerintah Pusat (DBH, DAU, DAK, DID dan DD) berdasarkan PMK Nomor 17/PMK/2021; dan
- e. Perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber baik pendapatan asli daerah, dana perimbangan maupun lain-lain pendapatan yang sah.

2.2.3 Kebijakan Belanja Daerah

Perubahan kebijakan belanja daerah berdasarkan perubahan kebijakan, baik kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Maluku Utara maupun Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, dan perubahan asumsi dalam KUA PPAS Penetapan APBD 2025. Terdapat tiga kali pergeseran APBD pada tahun 2025, dengan dasar pertimbangan sesuai hasil evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 serta memperhatikan sinkronisasi kebijakan belanja dengan pemerintah pusat, maka kebijakan belanja Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2025 antara lain:

2.2.4 Belanja Operasional

- a. Belanja Pegawai
 - 1) Pada belanja pegawai beberapa perubahan adalah penyesuaian kebutuhan belanja pegawai Gaji dan Tunjangan PNSD/Kepala Daerah/DPRD berdasarkan realisasi bulan Juli 2025, memperhitungkan TPP.
 - 2) Pengalokasian anggaran untuk pembayaran tambahan penghasilan guru (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) yang belum terealisasi pada triwulan II Tahun Anggaran 2025.

2.2.5 Belanja Barang Jasa

- a. Rasionalisasi belanja barang/jasa sekurang-kurangnya sebesar 50% (lima puluh persen);
- b. Rasionalisasi belanja modal sekurang-kurangnya sebesar 50% (lima puluh persen);
- c. Kebijakan Belanja diprioritaskan pada kebutuhan operasional rutin OPD dan kegiatan yang dipandang mendesak serta efisiensi anggaran maupun hal-hal yang terkait penyesuaian alokasi belanja lainnya seperti alokasi untuk penyesuaian honor tenaga kontrak;
- d. Kebijakan pengalokasian anggaran untuk pendidikan sebesar 20% dari total belanja daerah tahun 2025.
- e. Meningkatkan alokasi anggaran untuk kesehatan 5-10% sesuai isarat UU Nomor 36 Tahun 2009
- f. Kebijakan penganggaran belanja diarahkan sesuai dengan prioritas pembangunan, di samping itu juga untuk membiayai hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Adanya kegiatan yang merupakan arahan dari Pemerintah Pusat sesuai amanat Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022;
 - 2) Adanya kegiatan yang merupakan kesepakatan dengan pihak lain dan wajib untuk dilaksanakan;
 - 3) Kewajiban kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota, berupa bagi hasil pajak daerah;
 - 4) Kewajiban terhadap belanja yang berkaitan dengan Dana Alokasi Khusus (DAK);

- 5) Kewajiban terhadap belanja yang ada di setiap OPD;
 - 6) Adanya kegiatan yang merupakan bagian strategis untuk meningkatkan pelayanan publik;
 - 7) Dapat diselesaikan pada sisa Tahun Anggaran 2025.
- g. Sebagaimana huruf d dan e, alokasi anggaran pada urusan pendidikan dan urusan kesehatan tahun 2025 Kabupaten Halmahera Utara sebagai bentuk komitmen implementasi *mandatory spending* adalah sebagai berikut:

Alokasi Dan Realisasi Anggaran Untuk Urusan Pendidikan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2025

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN		ANGGARAN	REALISASI
1.	a	Belanja pada Dinas Pendidikan:	235.212.788.967,99	255.052.401.392,06
		1) Belanja Operasi:	217.286.891.185,99	239.489.077.361,06
		a. belanja pegawai;	148.418.894.477,99	169.491.881.608,06
		b. belanja barang dan jasa;	68.867.996.708,00	69.997.195.753,00
		c. belanja hibah;		
		d. belanja bantuan sosial.		
		2) Belanja Modal;	17.925.897.782,00	15.563.324.031,00
	b	Belanja di luar Dinas Pendidikan yang menunjang Pendidikan, antara lain:	4.824.576.778,00	4.635.987.025,00
		1) Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan		
		2) Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	2.195.807.016,00	2.049.242.373,00
		3) Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	2.628.769.762,00	2.586.744.652,00
2.		Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b)	240.037.365.745,99	259.688.388.417,06
3.		Total Belanja Daerah	1.066.172.742.989,99	1.066.172.742.989,99
4.		Rasio anggaran pendidikan (2:3) x 100%	20,75%	24,35%

Alokasi dan Realisasi Anggaran Untuk Urusan Kesehatan Kabupaten Halmahera Utara TA.2025

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN		ANGGARAN	REALISASI
1.	a	Belanja pada Dinas Kesehatan:	161.544.671.844,00	145.318.136.594,99
		1) Belanja Operasi:	131.135.070.166,00	120.729.962.394,99
		a. belanja pegawai;	45.214.256.332,00	44.692.693.942,00
		b. belanja barang dan jasa;	85.920.813.834,00	76.037.268.452,99
		c. belanja hibah;		
		d. belanja bantuan sosial.		
		2) Belanja Modal;	30.409.601.678,00	24.588.174.200,00
	b	Belanja di luar Dinas Kesehatan yang menunjang Kesehatan, antara lain:	-	-
		1) Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan		
		2) Bantuan Keuangan		
2.		Anggaran Kesehatan (a+b)	161.544.671.844,00	145.318.136.594,99
3.		Total Belanja Daerah	1.066.172.742.989,99	1.066.172.742.989,99
		Rasio anggaran kesehatan (2:3) x 100%	15,15%	13,62%

2.2.4 Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran atau penggunaan dari surplus anggaran. Pembiayaan terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Memperhatikan kebijakan pembiayaan yang telah ditetapkan dalam penetapan APBD Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2025 maka rencana pembiayaan daerah diprioritaskan untuk selalu surplus dalam pembiayaan netto agar dapat menutup defisit anggaran.

Memperhatikan evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dan realisasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sampai dengan bulan Juni 2025, perubahan kebijakan pembiayaan Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

a. Penerimaan Pembiayaan

Pada penerimaan pembiayaan, perubahan kebijakan meliputi:

- 1) Penerimaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) yang belum dihitung;

b. Pengeluaran Pembiayaan

Sedangkan pada pos pengeluaran pembiayaan daerah, perubahan kebijakan meliputi:

- 1) Penyesuaian penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah kepada PDAM dalam rangka mendukung pencapaian target *Sustainable Development Goal's (SDG's)* Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% (delapan puluh per seratus) dan di wilayah perdesaan sebanyak 60% (enam puluh per seratus), maka Pemerintah Daerah memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Berdasarkan perubahan kebijakan tersebut di atas maka, rincian perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN DAERAH	1.169.657.395.322,45	1.169.657.395.322,45	-	-
4,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	145.402.423.733,45	145.402.423.733,45	-	-
4.1.01	Pajak Daerah	42.160.295.734,78	42.160.295.734,78	-	-
4.1.02	Retribusi Daerah	4.886.500.000,00	4.886.500.000,00	-	-
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	-	-
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	96.355.627.998,67	96.355.627.998,67	-	-
4,2	PENDAPATAN TRANSFER	1.014.296.239.827,00	1.014.296.239.827,00	-	-
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	931.813.311.000,00	931.813.311.000,00	-	-
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	82.482.928.827,00	82.482.928.827,00	-	-
4,3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	9.958.731.762,00	9.958.731.762,00	-	-
4.3.01	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
4.3.02	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan - LRA	9.958.731.762,00	9.958.731.762,00	-	-
5	BELANJA DAERAH	1.156.796.226.838,45	1.156.796.226.838,45	-	-
5,1	BELANJA OPERASI	801.167.706.793,45	803.357.809.534,45	2.190.102.741,00	0,27
5.1.01	Belanja Pegawai	340.229.381.607,28	340.229.381.607,28	-	-
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	435.449.921.205,98	436.640.023.946,98	1.190.102.741,00	0,27
5.1.03	Belanja Bunga	0,00	0,00	-	-
5.1.04	Belanja Subsidi	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100
5.1.05	Belanja Hibah	24.956.403.980,19	24.956.403.980,19	-	-
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	532.000.000,00	532.000.000,00	-	-
5,2	BELANJA MODAL	142.867.228.646,00	143.628.878.046,00	761.649.400,00	0,53
	BELANJA TIDAK TERDUGA	4.400.000.000,00	1.448.247.859,00	(2.951.752.141,00)	32,91
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	4.400.000.000,00	1.448.247.859,00	(2.951.752.141,00)	32,91
5,4	BELANJA TRANSFER	208.361.291.399,00	208.361.291.399,00	-	-
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	208.361.291.399,00	208.361.291.399,00	-	-
	SURPLUS / (DEFISIT)	12.861.168.484,00	12.861.168.484,00	-	-
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6,1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	7.301.943.331,26	-11.361.168.483,00	(18.663.111.815,16)	64,27
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	7.301.943.331,26	(11.361.168.483,00)	(18.663.111.815,16)	64,27
6,2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	1.500.000.000	1.500.000.000	100
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	1.500.000.000	1.500.000.000	100

KODE REKE NING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
	PEMBIAYAAN NETO	7.301.943.331,26	(12.861.168.484,00)	(20.163.111.815,26)	56,77
6.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERJALAN	-	-	-	-

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

3.1 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara meliputi target dan capaian pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah sepanjang tahun 2025.

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4
PENDAPATAN DAERAH	1.169.657.395.322,45	1.070.090.767.136,14	1.089.873.496.494,89
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	145.402.423.733,45	158.911.784.264,14	119.647.394.193,89
Pajak Daerah	42.160.295.734,78	33.619.057.126,40	17.136.882.807,43
Retribusi Daerah	4.886.500.000,00	1.881.454.189,83	1.427.045.755,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.000.000.000,00	1.867.251.176,00	1.520.618.716,00
Lain-lain PAD yang Sah	96.355.627.998,67	121.544.021.771,91	99.562.846.915,46
PENDAPATAN TRANSFER	1.014.296.239.827,00	903.257.383.920,00	956.075.971.878,00
Dana Insentif Daerah (DID)	-	-	7.208.266.000,00
Dana Bagi Hasil (DBH)	87.749.445.000,00	87.041.465.800,00	27.218.429.780,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	516.780.033.000,00	501.386.595.350,00	484.015.102.204,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	176.534.266.000,00	152.642.415.527,00	221.420.218.439,00
Dana Desa	150.749.567.000,00	116.495.321.532,00	155.083.833.000,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	82.482.928.827,00	45.691.585.711,00	61.130.122.455,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	9.958.731.762,00	7.921.598.952,00	14.150.130.423,00
Pendapatan Hibah	-	-	5.663.300.000,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	9.958.731.762,00	7.921.598.952,00	8.486.830.423,00
BELANJA DAERAH	1.156.796.226.838,45	1.066.172.742.989,99	1.042.355.685.180,20
BELANJA OPERASI	803.357.809.534,45	798.503.590.219,05	700.014.013.004,65
Belanja Pegawai	340.229.381.607,28	347.793.474.386,06	319.020.652.345,00
Belanja Barang dan Jasa	436.640.023.946,98	428.121.655.094,99	348.738.724.044,58
Belanja Bunga	-	-	1.940.617.815,07
Belanja Subsidi	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-
Belanja Hibah	24.956.403.980,19	21.350.460.738,00	30.017.418.800,00
Belanja Bantuan Sosial	532.000.000,00	238.000.000,00	296.600.000,00
BELANJA MODAL	143.628.878.046,00	98.506.596.691,94	150.858.850.473,55
Belanja Modal Tanah	2.120.000.000,00	1.943.374.000,00	150.000.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.703.100.382,00	10.823.436.174,00	43.222.926.321,00

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	45.692.667.252,00	36.742.138.889,94	34.914.906.902,55
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	69.730.946.162,00	47.845.634.362,00	69.167.443.721,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.382.164.250,00	1.152.013.266,00	3.403.573.529,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	1.448.247.859,00	1.305.572.500,00	2.027.166.265,00
Belanja Tidak Terduga	1.448.247.859,00	1.305.572.500,00	2.027.166.265,00
BELANJA TRANSFER	208.361.291.399,00	167.856.983.579,00	189.455.655.437,00
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	208.361.291.399,00	167.856.983.579,00	189.455.655.437,00
SURPLUS/DEFISIT	12.861.168.484,00	3.918.024.146,15	47.517.811.314,69
PEMBIAYAAN DAERAH	(12.861.168.484,00)	(11.955.730.059,187)	(58.878.979.798,59)
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	(11.355.730.059,18)	(20.947.945.316,59)
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	(11.354.189.352,67)	(20.947.945.316,59)
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	12.861.168.484,00	600.000.000,00	37.931.034.482,00
Pembentukan Dana Cadangan	11.361.168.484,00	-	-
Penyertaan Modal Daerah	1.500.000.000,00	600.000.000,00	-
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	-	-	37.931.034.482,00
PEMBIAYAAN NETTO	(12.861.168.484,00)	(11.955.730.059,18)	(58.878.979.798,59)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	-	(8.037.705.913,03)	(11.361.168.483,90)

3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Permasalahan yang menjadi hambatan dan kendala dalam upaya pencapaian target dan kinerja keuangan adalah sebagai berikut:

1. Masalah Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan faktor utama dalam mendukung tugas-tugas pemerintah daerah khususnya dibidang pendapatan dalam mencapai target yang ditetapkan dalam APBD, antara lain:

- Petugas Pajak yang terdapat pada PPKD masih sangat kurang sehingga capaian realisasi PAD tidak sesuai target;
- Fasilitas pendukung dalam pengelolaan pajak dan retribusi masih minim;
- Petugas pajak OPD penghasil retribusi yang masih sangat minim;
- Manajemen pengelolaann Retribusi Daerah sangat lemah;
- Dana Bagi Hasil (DBH) Pusat maupun Pemerintah Provinsi tidak tersalur sesuai dengan waktu, sehingga program kegiatan OPD mengalami keterlambatan dan ketidaksesuaian waktu yang telah direncanakan;
- BUMD belum mampu memberikan dividen yang menambah pendapatan daerah; dan
- Perubahan Kebijakan Pemerintah Pusat yang cepat berubah.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara menerapkan SAP berbasis Akrua. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah terdiri atas kebijakan akuntansi pelaporan keuangan memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan keuangan. Kebijakan akuntansi akan mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan pernyataan SAP. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan akuntansi ini dengan pengertian:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Arus Kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada Bendahara Umum Daerah.
3. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
4. Aset tak berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
5. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
6. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
7. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
8. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
9. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Interpretasi pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah sesuai dengan IPSAP Nomor 02 tentang Pengakuan Pendapatan yang Diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah.
10. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
11. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.
12. Entitas Akuntansi adalah Satuan Kerja pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Yang termasuk ke dalam entitas akuntansi adalah SKPD dan PPKD.
13. Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

14. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen, dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
15. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
16. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah.
17. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
18. Laporan keuangan gabungan adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan tunggal.
19. Laporan keuangan interim adalah laporan keuangan yang diterbitkan di antara dua laporan keuangan tahunan.
20. Mata uang asing adalah mata uang selain mata uang Rupiah.
21. Materialitas adalah suatu kondisi jika tidak tersajikannya atau salah saji suatu informasi akan mempengaruhi keputusan atau penilaian pengguna yang dibuat atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada hakikat atau besarnya pos atau kesalahan yang dipertimbangkan dari keadaan khusus dimana kekurangan atau salah saji terjadi.
22. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antarpihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
23. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
24. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
25. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Interpretasi penerimaan Rekening Kas Umum Daerah sesuai dengan IPSAP Nomor 02 tentang Pengakuan Pendapatan yang Diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah.
26. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
27. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
28. Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa/ beban luar biasa yg terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.
29. Piutang transfer adalah hak suatu entitas pelaporan untuk menerima pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai akibat peraturan perundang-undangan.
30. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

31. Saldo Anggaran Lebih adalah Jumlah saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.
32. Selisih kurs adalah selisih yang timbul karena penjabaran mata uang asing ke rupiah pada kurs yang berbeda.
33. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
34. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran APBD selama satu periode pelaporan.
35. Surplus/Defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.
36. Surplus/Defisit-LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.
37. Tanggal pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode pelaporan.

PENGAKUAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN

Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO, dan beban sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.

Pengakuan Aset

1. Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
2. Dengan penerapan basis akrual, aset dalam bentuk piutang atau beban dibayar dimuka diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain telah atau tetap masih terpenuhi dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi.
3. Aset dalam bentuk kas yang diperoleh pemerintah daerah antara lain bersumber dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, transfer, dan penerimaan pendapatan daerah lain-lain, serta penerimaan pembiayaan, seperti hasil pinjaman. Proses pemungutan setiap unsur penerimaan tersebut sangat beragam dan melibatkan banyak pihak atau instansi. Dengan demikian, titik pengakuan penerimaan kas oleh pemerintah daerah untuk mendapatkan pengakuan akuntansi memerlukan pengaturan yang lebih rinci, termasuk pengaturan mengenai batasan waktu sejak uang diterima sampai penyeterannya ke Rekening Kas Umum Daerah. Aset tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh pemerintah daerah setelah periode akuntansi berjalan.

Pengakuan Kewajiban

1. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
2. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

Pengakuan Pendapatan LO dan Pendapatan LRA

1. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi.
2. Pendapatan LRA diakui pada saat diterima di Bendahara Penerimaan atau Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan. Pengakuan Pendapatan LRA diinterpretasikan sesuai dengan

IPSAP Nomor 02 Tentang Pengakuan Pendapatan yang Diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

Pendapatan LRA mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Pendapatan kas yang telah diterima pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD);
 - b. Pendapatan kas yang diterima oleh Bendahara Penerimaan yang sebagai Pendapatan Daerah hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD;
 - c. Pendapatan kas yang diterima SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan negara/daerah.
 - d. Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan negara/daerah.
 - e. Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.
3. Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas, yaitu dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan. Penyesuaian terhadap Pendapatan-LO dilakukan pada akhir periode pelaporan.
 4. Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan melalui penerbitan dokumen penetapan.
 5. Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.

Pengakuan Beban dan Belanja

1. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban atau terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
2. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Pengakuan Belanja diinterpretasikan sesuai dengan IPSAP Nomor 02 Tentang Pengakuan Pendapatan yang Diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah.
3. Pengakuan beban pada periode berjalan di Pemerintah Daerah dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas, yaitu pada saat pengeluaran kas oleh bendahara pengeluaran, diterbitkannya SP2D belanja (pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah) atau pada saat Pertanggungjawaban (SPJ), kecuali pengeluaran belanja modal.
4. Pengakuan beban pada periode berjalan di Pemerintah Daerah dilakukan mendahului pengeluaran kasnya, yaitu pengakuan tagihan sebelum pengeluaran kasnya dilakukan dari Rekening Kas Umum Daerah.
5. Pengakuan beban pada periode berjalan di Pemerintah Daerah dilakukan setelah pengeluaran kas, yaitu pada saat Pemerintah Daerah telah selesai memperoleh manfaat atas barang/jasa dari pihak lain yang mengurangi beban dibayar di muka.
6. Pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan dalam rangka penyesuaian atas beban yang sudah diakui atau belum diakui sebelumnya.

7. Karena adanya perbedaan klasifikasi belanja menurut Permendagri No. 90 Tahun 2019 klasifikasi belanja menurut dalam PP No. 71 tahun 2010, maka dilakukan mapping/konversi dari klasifikasi belanja menurut penyusunan APBD dengan klasifikasi belanja menurut PP No. 71 tahun 2010 yang akan dilaporkan dalam laporan muka Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

PENGUKURAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Pengukuran pos-pos dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan nilai tukar/kurs tengah bank sentral yang berlaku pada tanggal transaksi.

Basis Akuntansi

1. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca, pengakuan pendapatan-LO dan beban dalam laporan operasional. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas maka entitas pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan sesuai dengan kewajiban penyajian basisnya.
2. Basis akrual untuk LO berarti pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi, walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula di LO.
3. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas maka LRA disusun berdasarkan basis kas berarti pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah atau entitas pelaporan, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Pemerintah daerah tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi pendapatan dan penerimaan pembiayaan dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan.
4. Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

KEBIJAKAN AKUNTANSI KAS DAN SETARA PENGAKUAN

1. Kas dan setara kas diakui pada saat:
 - a. Memenuhi definisi kas dan/atau setara kas; dan
 - b. Penguasaan dan/atau kepemilikan kas telah beralih kepada pemerintah daerah.
2. Saldo kas di kas daerah akan bertambah apabila terdapat aliran kas masuk ke RKUD yang antara lain berasal dari:
 - a. Penyetoran kas pendapatan asli daerah dari bendahara penerimaan;

- b. Penyetoran pengembalian sisa pengisian kas dari bendahara pengeluaran;
 - c. Penerimaan pendapatan daerah, antara lain pendapatan asli daerah, pendapatan transfer/dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
 - d. Penerimaan pembiayaan, antara penerimaan pinjaman daerah, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dan penerimaan pelunasan piutang, pencairan dana cadangan, penerimaan kembali dana bergulir; dan
 - e. Penerimaan daerah lainnya, antara lain penerimaan perhitungan pihak ketiga.
3. Saldo kas di kas daerah akan berkurang apabila terdapat aliran kas keluar dari RKUD yang antara lain berasal dari:
 - a. Transfer uang persediaan ke rekening bendahara pengeluaran;
 - b. Belanja daerah, antara lain pembayaran belanja gaji, barang dan jasa, belanja modal, belanja bagi hasil, belanja bantuan sosial, dan belanja hibah;
 - c. Pengeluaran pembiayaan, antara lain pembayaran pokok utang, penyertaan modal pemerintah daerah, dan pemberian pinjaman, pembentukan dana cadangan, pemberian dana bergulir; dan
 - d. Pengeluaran daerah lainnya, antara lain pengeluaran perhitungan pihak ketiga.
 4. Saldo kas di bendahara penerimaan dapat terdiri dari kas tunai dan kas di rekening penerimaan. Saldo kas di bendahara penerimaan akan bertambah apabila terdapat uang masuk dari penerimaan pendapatan umumnya dalam bentuk pendapatan asli daerah, dan saldo kas di bendahara penerimaan akan berkurang apabila terdapat uang keluar yang ditransfer ke RKUD.
 5. Apabila karena alasan tertentu masih terdapat uang daerah pada bendahara penerimaan yang belum disetor ke kas daerah pada tanggal neraca, maka jumlah tersebut dilaporkan dalam neraca sebagai kas di bendahara penerimaan.
 6. Saldo kas di bendahara pengeluaran akan bertambah apabila terdapat aliran uang masuk yang antara lain berasal dari:
 - a. Transfer dari UP/GU/TU;
 - b. Penerimaan uang potongan pajak yang dipungut oleh bendahara pengeluaran.
 7. Saldo kas di bendahara pengeluaran akan berkurang apabila terdapat aliran uang keluar yang antara lain berasal dari:
 - a. Belanja daerah yang telah di-SPJ-kan;
 - b. Penyetoran pengembalian atas sisa UP/GU/TU yang diterima, dan
 - c. Penyetoran uang potongan pajak yang dipungut oleh bendahara pengeluaran ke Rekening.
 8. Kas di BLUD merupakan seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai yang sumbernya berasal dari operasional BLUD. Kas BLUD termasuk Setara Kas BLUD dan Potongan PFK di BLUD.
 9. Kas Dana BOS merupakan seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai yang sumbernya berasal dari Dana BOS dan BOP. Jasa giro pada rekening BOS bukan merupakan bagian dari Kas Dana BOS.
 10. Kas Dana Kapitasi pada FKTP merupakan seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai yang sumbernya berasal dari dana kapitasi. Jasa giro pada rekening Dana Kapitasi bukan merupakan bagian dari Kas Dana Kapitasi.
 11. Kas Lainnya untuk mencatat kas selain kas di kas daerah, kas di bendahara penerimaan, kas di bendahara pengeluaran, kas di BLUD, kas dana BOS, dan kas dana kapitasi pada FKTP.

PENGUKURAN

Kas dan Setara Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

PENGUNGKAPAN DAN PENYAJIAN

1. Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas.
2. Mutasi antar akun-akun kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris pada Laporan Arus Kas.
3. Kas di kas daerah sekurang-kurangnya harus mengungkapkan saldo kas di rekening penampungan. Saldo rekening penampungan merupakan jumlah belanja yang sudah dipertanggungjawabkan namun belum dilakukan pemindahbukuan ke rekening pihak ketiga (outstanding check). Informasi tentang hal tersebut cukup diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
4. Kas BLUD mengungkapkan sejumlah dana operasional BLUD yang telah digunakan namun belum dapat disajikan ke dalam Laporan Realisasi Anggaran karena belum dilakukan pengesahan ke BUD.
5. Kas dan setara kas diungkapkan secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam CaLK, Pemerintah mengungkapkan:
 - a. Kebijakan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. Penjelasan dan sifat dari tiap akun kas yang dimiliki dan dikuasai pemerintah daerah;
 - c. Rincian dan daftar dari masing-masing rekening kas yang signifikan;
 - d. Kas di Bendahara Pengeluaran yang mencakup bukti-bukti yang belum dipertanggungjawabkan;
 - e. Jumlah kas yang dibatasi penggunaannya (bila ada);
 - f. Selisih kas (bila ada);
 - g. Rincian setara kas termasuk jenis dan jangka.

KEBIJAKAN AKUNTANSI INVESTASI

PENGAKUAN

1. Suatu transaksi pengeluaran uang dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Pemerintah daerah kemungkinan akan memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan dengan tingkat kepastian cukup. Pemerintah daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali.
 - b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (reliable), biasanya didasarkan pada bukti transaksi yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya. Jika transaksi tidak dapat diukur berdasarkan bukti perolehannya, penggunaan estimasi yang layak juga dapat dilakukan.
2. Pengakuan Investasi Jangka Panjang Non Permanen Dana Bergulir memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Dana tersebut merupakan bagian dari keuangan negara/daerah;
 - b. Dana tersebut dicantumkan dalam APBD dan/atau laporan keuangan;
 - c. Dana tersebut harus dikuasai, dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA);
 - d. Dana tersebut merupakan dana yang disalurkan kepada masyarakat ditagih kembali dari masyarakat dengan atau tanpa nilai tambah, selanjutnya dana disalurkan kembali kepada masyarakat/kelompok masyarakat demikian seterusnya (bergulir);

- e. Pemerintah dapat menarik kembali dana bergulir.

PENGUKURAN DAN PENILAIAN

1. Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar dapat dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Dan untuk investasi yang tidak memiliki pasar aktif, maka dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
2. Pengukuran investasi berdasarkan jenis investasinya, dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. Pengukuran investasi jangka pendek
 - 1) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga:
 - a) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
 - b) Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
 - 2) Investasi jangka pendek dalam bentuk nonsaham diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya.
 - b. Pengukuran investasi jangka panjang
 - 1) Investasi jangka panjang yang bersifat permanen dicatat sebesar biaya perolehannya, meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
 - 2) Investasi jangka panjang non permanen :
 - a) Investasi jangka panjang nonpermanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dicatat dan diukur sebesar nilai perolehannya.
 - b) Investasi jangka panjang nonpermanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
 - c) Investasi jangka panjang nonpermanen dalam bentuk penanaman modal pada proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) diukur dan dicatat sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
 - c. Dalam hal investasi jangka panjang diperoleh dengan pertukaran aset pemerintah daerah maka investasi diukur dan dicatat sebesar harga perolehannya, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
 - d. Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayarkan dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

METODE PENILAIAN INVESTASI

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode sebagai berikut:

1. Metode biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dinilai sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

2. Metode ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima oleh pemerintah daerah (dalam bentuk arus kas masuk ke Rekening Kas Umum Daerah), tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah.

Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

3. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar harga perolehan investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali. Penarikan investasi atau penerimaan investasi kembali kepada pemerintah daerah mengurangi nilai investasi pemerintah daerah.

Perhitungan atas nilai bersih investasi yang dapat direalisasikan dilakukan dengan mengelompokkan investasi pemerintah daerah yang belum diterima kembali sesuai dengan periode jatuh temponya (*aging schedule*).

Besarnya penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali dihitung berdasarkan persentase penyisihan untuk masing-masing kelompok sebagai berikut:

No	Periode Jatuh Tempo Pengembalian Investasi	Persentase Penyisihan
1	Jatuh tempo pada periode 1 s.d 2 Tahun	25 %
2	Jatuh tempo pada periode 2 s.d 3 Tahun	50 %
3	Jatuh tempok pada periode 3 s.d 4 Tahun	75 %
4	Jatuh tempo pada periode di atas 4 Tahun	100 %

4. Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.
 - Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.
 - Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.
 - Kepemilikan atas investasi jangka panjang bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.
5. Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan investee. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan investee, antara lain:
- Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
 - Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
 - Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan investee; dan
 - Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

PENGAKUAN HASIL INVESTASI

- Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek maupun jangka panjang berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan bunga pinjaman surat berharga bentuk lainnya, dicatat

sebagai pendapatan di dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Operasional (LO).

2. Hasil yang diperoleh dari investasi permanen jangka panjang dalam bentuk penyertaan modal pemerintah berupa cash dividend dan stock dividen.
3. Hasil investasi permanen jangka panjang berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya dicatat sebagai Pendapatan Hasil
4. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO dan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA. Sedangkan dividen dalam bentuk saham (stock dividend) yang diterima akan menambah nilai investasi pemerintah dan dicatat sebagai Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO, namun tidak mempengaruhi pencatatan pendapatan di LRA.
5. Hasil investasi permanen jangka panjang berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode ekuitas dicatat sebagai Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA dan pengurang nilai investasi pemerintah daerah, namun tidak mempengaruhi pencatatan pendapatan di LO. Sedangkan dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak mempengaruhi pencatatan pendapatan di LRA dan LO, serta pencatatan nilai investasi. Informasi tentang hal tersebut cukup diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
6. Hasil pengelolaan investasi nonpermanen jangka panjang dalam bentuk dana bergulir berupa bunga, bagi hasil dan bentuk lainnya, diakui sebagai Pendapatan LRA dan Pendapatan LO. Jika hasil pengelolaan investasi nonpermanen dana bergulir tersebut digulirkan kembali ke masyarakat, maka pendapatan tersebut juga diakui sebagai penambah nilai investasi dan mempengaruhi pencatatan pengeluaran pembiayaan dalam LRA.

PENGUNGKAPAN

Pengungkapan investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
2. Jenis-jenis investasi, baik investasi permanen dan nonpermanen;
3. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
4. Penurunan nilai investasi yang signifikan dalam penyebab penurunan tersebut;
5. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya; dan
6. Perubahan pos investasi.

KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG

PENGAKUAN

1. Piutang diakui pada saat terjadinya peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih.
2. Piutang dapat diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:
 - a. Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan keuangan; dan/atau
 - b. Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan keuangan.
3. Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:
 - a. harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;

- dan
- b. jumlah piutang dapat diukur.
4. Piutang Pajak Daerah diakui berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D) yang sampai dengan akhir tahun belum ada realisasi pembayaran dan/atau diterbitkan SKP-D kurang bayar/SKP-D KB.
 5. Piutang Retribusi Daerah diakui berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang sampai dengan akhir tahun belum ada realisasi pembayaran dan/atau diterbitkan SKRD kurang bayar/SKRD KB.
 6. Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan, dan/atau hasil konfirmasi dengan pihak terkait.
 7. Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah, dan/atau hasil konfirmasi dengan pihak terkait.
 8. Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer, dan/atau hasil konfirmasi dengan pihak terkait.
 9. Piutang transfer pusat lainnya diakui apabila:
 - a. dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima; dan
 - b. dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.
 10. Piutang Bagi Hasil dari provinsi diakui berdasarkan ketetapan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan, dan/atau hasil konfirmasi dengan pihak terkait.
 11. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar dan/atau hasil konfirmasi dengan pihak terkait.
 12. Piutang transfer DBH, DAU, DAK, DBH dari Provinsi, dan antardaerah diakui pada saat terbitnya dokumen resmi mengenai penetapan alokasi, jika itu terkait dengan kurang salur sebagai dasar pencatatan pengakuan piutang.
 13. Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya. Pengakuan tersebut mengacu pada hasil konfirmasi dengan pihak terkait apakah diakui sebagai Piutang kelebihan transfer atau dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.
 14. Bagian Lancar dari Tagihan Jangka Panjang dihitung berdasarkan porsi/bagian Tagihan Jangka Panjang yang sudah masuk jatuh tempo kurang dari atau sama dengan 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca yang belum dibayar. Tagihan Jangka Panjang meliputi Piutang Jangka Panjang, Tagihan Penjualan Angsuran, dan Tagihan dari Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR).
 15. Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK

Pembebanan/SKP2K/ SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

16. Pelunasan atas Tagihan Jangka Panjang mendahulukan pelunasan Bagian Lancar dari Tagihan Jangka Panjang. Apabila nilai pelunasan melebihi nilai yang sudah jatuh tempo, maka kelebihan pelunasannya diakui sebagai pengurang nilai yang belum jatuh tempo.

PENGUKURAN

1. Piutang disajikan sebesar hak tagih pemerintah daerah yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan dokumen penetapan/perjanjian yang sah dikurangi dengan penyisihan kerugian piutang tidak tertagih.
2. Pada saat pengakuan awal, piutang disajikan sebesar hak tagih pemerintah daerah yang ditetapkan pada dokumen penetapan/perjanjian yang sah. Pengurangan nilai piutang melalui pelunasan disajikan sebesar nilai pelunasan yang dimaksudkan untuk melunasi piutang yang bersangkutan.
3. Piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang undangan disajikan di Neraca, adalah sebagai berikut:
 - a. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan dokumen penetapan yang sah; atau
 - b. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
 - c. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
 - d. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi; atau
 - e. hasil konfirmasi kepada pihak terkait.
4. Piutang yang berasal dari perikatan disajikan di Neraca, adalah sebagai berikut:
 - a. Pemberian pinjaman
Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
 - b. Penjualan
Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
 - c. Kemitraan
Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
 - d. Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

5. Piutang transfer disajikan di Neraca, adalah sebagai berikut:
 - a. Dana Bagi Hasil disajikan sebesar pengakuan kurang salur dari entitas penyalur dan/atau hasil konfirmasi kepada pihak terkait;
 - b. Dana Alokasi Umum disajikan sebesar pengakuan kurang salur dari entitas penyalur dan/atau hasil konfirmasi kepada pihak terkait; dan
 - c. Dana Alokasi Khusus disajikan sebesar pengakuan kurang salur dari entitas penyalur dan/atau hasil konfirmasi kepada pihak terkait.
6. Piutang yang berasal dari tagihan ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, disajikan di Neraca sebagai berikut:
 - a. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan; dan
 - b. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.
7. Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.
8. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*).
9. Piutang disajikan di Neraca sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.
10. Penyisihan Piutang berlaku terhadap keseluruhan jenis Piutang, kecuali Piutang Dana Bagi Hasil, Piutang DAU, Piutang DAK, dan Piutang Dana Transfer Pusat lainnya. Alasan pengecualian tersebut didasarkan pada tingkat ketertagihan/pelunasan atas piutang tersebut sangat tinggi.
11. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a. Kualitas Piutang Lancar;
 - b. Kualitas Piutang Kurang Lancar;
 - c. Kualitas Piutang Diragukan; dan
 - d. Kualitas Piutang Macet.
12. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:
 - a. Pajak Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (*self assessment*); dan
 - b. Pajak Ditetapkan Oleh Kepala Daerah (*official assessment*).
13. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Kualitas lancar, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - 5) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
 - b. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau

- 3) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
 - c. Kualitas Diragukan, dengan kriteria :
 - 1) Umur piutang 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
 - d. Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak mengalami musibah (force majeure).
14. Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:
- a. Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 12 bulan;
 - b. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang 12 sampai dengan 24 bulan;
 - c. Kualitas Diragukan, jika umur piutang 24 sampai dengan 36 bulan; dan
 - d. Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 36 bulan.
15. Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak dan Bukan Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:
- a. Kualitas Lancar, apabila belum lunas sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan dan/atau belum diterbitkan Surat Tagihan;
 - b. Kualitas Kurang Lancar, apabila terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama sampai dengan tanggal pelaporan, belum lunas;
 - c. Kualitas Diragukan, apabila terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua sampai dengan tanggal pelaporan, belum lunas; dan
 - d. Kualitas Macet, apabila terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga sampai dengan tanggal pelaporan, belum lunas.

PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH

1. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Pajak, ditetapkan sebesar:
 - a. Kualitas Lancar sebesar 0,5% (nol koma lima perseratus);
 - b. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 - c. Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - d. Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
2. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek Retribusi, ditetapkan sebesar :
 - a. Kualitas Lancar sebesar 0,5% (nol koma lima perseratus);
 - b. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 - c. Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - d. Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
3. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek bukan pajak dan bukan Retribusi, ditetapkan sebesar:
 - a. Kualitas Lancar sebesar 0,5% (nol koma lima perseratus);

- b. 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 - c. 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - d. 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
4. Penyisihan dibebankan pada akhir tahun atau pada akhir periode pelaporan.
 5. Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir tahun atau periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.
 6. Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

PEMBERHENTIAN PENGAKUAN

1. Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.
2. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara penghapusbukuan (write down) dan penghapustagihan (write-off).
3. Dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara penghapusan piutang, penghapusbukuan ini dikenal sebagai Penghapusan Secara Bersyarat, yaitu menghapuskan piutang tanpa menghapuskan hak tagih.
4. Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan net realizable value-nya.
5. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang dan hanya dimaksudkan berarti pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel.
6. Penghapusbukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk penghapustagih piutang. Keputusan dan/atau Berita Acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan.
7. Kriteria penghapusbukuan piutang, adalah sebagai berikut :
 - a. Penghapusbukuan harus memberi manfaat, yang lebih besar daripada kerugian penghapusbukuan.
 - 1) Memberi gambaran obyektif tentang kemampuan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan.
 - 2) Memberi gambaran ekuitas lebih obyektif, tentang penurunan ekuitas.
 - 3) Mengurangi beban administrasi/akuntansi, untuk mencatat hal-hal yang tak mungkin terealisasi tagihannya.
 - b. Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca pemerintah daerah, apabila perlu, sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan.

- c. Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan/atau hapus buku. Pengambil keputusan penghapusbukuan melakukan keputusan reaktif (tidak berinisiatif), berdasar suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.
8. Penghapustagihan suatu piutang harus berdasarkan berbagai kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih yang defensif bagi pemerintah secara hukum dan ekonomi.
9. Penghapustagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Oleh karena itu, apabila upaya penagihan yang dilakukan oleh satuan kerja yang berpiutang sendiri gagal maka penagihannya harus dilimpahkan kepada KPKNL, dan satuan kerja yang bersangkutan tetap mencatat piutangnya dengan diberi catatan bahwa penagihannya dilimpahkan ke KPKNL. Apabila mekanisme penagihan melalui KPKNL tidak berhasil, berdasarkan dokumen atau surat keputusan dari KPKNL, dapat dilakukan penghapustagihan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan beserta peraturan pelaksanaannya.
10. Kewenangan penghapusan piutang sampai dengan Rp5 milyar oleh Bupati, sedangkan kewenangan di atas Rp5 milyar oleh Bupati dengan persetujuan DPRD, atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
11. Kriteria Penghapustagihan Piutang sebagian atau seluruhnya adalah sebagai berikut:
 - a. Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada negara, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam. Misalnya kredit UKM yang tidak mampu membayar; atau
 - b. Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan; atau
 - c. Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih; atau
 - d. Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, reskeding dan penurunan tarif bunga kredit; atau
 - e. Penghapustagihan setelah semua ancaman dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan. Misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual (anjak piutang), jaminan dilelang; atau
 - f. Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write off* di negara lain; atau
 - g. Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum. Penghapusbukuan maupun penghapustagihan (*writedown* maupun *write off*) dimungkinkan dicatat kembali menjadi rekening aktif *intrakomtabel* dengan beberapa sebab misalnya kesalahan administrasi, kondisi misalnya debitur menunjukkan gejala mulai mencicil teratur dan alasan misalnya dialihkan kepada pihak lain dengan *haircut*.

PENGUNGKAPAN

1. Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:
 - a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;

- b. Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
 - c. penjelasan atas penyelesaian piutang;
 - d. jaminan atau sita jaminan jika ada;
 - e. Tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.
2. Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.
 3. Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbuku, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan Pajak/bukan pajak atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

KEBIJAKAN AKUNTANSI PERSEDIAAN PENGAKUAN

1. Persediaan diakui pada saat :
 - a. potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
 - b. diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.
2. Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

PENGUKURAN

1. Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir /harga pokok produksi terakhir/nilai wajar.
2. Persediaan dinilai dengan metode FIFO (First In First Out) dan harga pembelian terakhir apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis. Untuk metode FIFO, harga dari barang-barang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan/dijual pertama kali sehingga nilai persediaan akhir dihitung dimulai dari harga pembelian terakhir.
3. Persediaan disajikan sebesar:
 - a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
 - b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
 - c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

1. Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.
2. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan:
 - a. persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan

- untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
- b. jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP

PENGAKUAN ASET TETAP

1. Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Berwujud;
 - b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
 - f. Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
 - g. Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal.
2. Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.
3. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.
4. Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
5. Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya. Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (*Capitalization Treshold*) Perolehan Awal Aset Tetap.
6. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi.
7. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.
8. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin nilai per unitnya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00.
9. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap konstruksi sama dengan

atau lebih dari Rp20.000.000,00

PENGUKURAN ASET TETAP

1. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
2. Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi pada paragraf 36 bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.
3. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
4. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
5. Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

KOMPONEN BIAYA

1. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
2. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
 - a. biaya perencanaan;
 - b. biaya lelang;
 - c. biaya persiapan tempat;
 - d. biaya pengiriman awal (initial delivery) dan biaya simpan dan bongkar muat (handling cost);
 - e. biaya pemasangan (instalation cost);
 - f. biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan
 - g. biaya konstruksi.
3. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.
4. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
5. Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga

- pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.
6. Biaya perolehan jalan, jaringan, dan instalasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai.
 7. Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
 8. Biaya administrasi dan umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset tetap atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Namun kalau biaya administrasi dan umum tersebut dapat diatribusikan pada perolehannya maka merupakan bagian dari perolehan aset tetap.
 9. Atribusi biaya umum dan administrasi yang terkait langsung pengadaan aset tetap konstruksi maupun non konstruksi yang sejenis dalam hal pengadaan lebih dari satu aset dilakukan dengan metode rata-rata.
 10. Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.
 11. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.
 12. Penilaian Awal Aset Tetap

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

13. Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

14. Aset Tetap Digunakan Bersama

Aset yang digunakan bersama oleh beberapa Entitas Akuntansi, pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh Entitas Akuntansi yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut yang ditetapkan dengan surat keputusan penggunaan oleh Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Aset tetap yang digunakan bersama, pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) hanya oleh Entitas Akuntansi dan tidak bergantian.

15. Aset Perjanjian Kerjasama Fasos Fasum

Pengakuan aset tetap akibat dari perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum), pengakuan aset tetap dilakukan setelah adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah.

Aset tetap yang diperoleh dari penyerahan fasos fasum dinilai berdasarkan nilai nominal yang tercantum Berita Acara Serah Terima (BAST). Apabila tidak tercantum nilai nominal dalam BAST, maka fasos fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasos fasum diperoleh.

16. Pertukaran Aset (Exchange of Assets)

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat

dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amount) atas aset yang dilepas.

Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (impairment) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (written down) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (written down) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

17. Aset Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah daerah. Tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.

Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.

18. Pengeluaran Setelah Perolehan (Subsequent Expenditures)

- Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, penambahan fungsi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) aset yang bersangkutan. Terhadap aset yang dilakukan renovasi/restorasi/overhaul maka penambahan masa manfaatnya ditetapkan berdasarkan perhitungan sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

No Urut	Jenis Aset	Presentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	Peralatan dan Mesin Alat Berat	> 0% sd 30%	1
		> 30% s.d 45%	3
		> 45% s.d 65 %	5
2	Peralatan dan Mesin Lainnya	> 0 % s.d 25 %	0
		> 25 % s.d 50 %	1
		> 50 % s.d 75 %	2
		> 75 % s.d 100 %	3
3	Gedung dan Bangunan	> 0 % s.d 25 %	2
		> 25 % s.d 50 %	5
		> 50 % s.d 75 %	10
		> 75 % s.d 100 %	15
4	Jalan	> 0% sd 30%	2
		> 30 % s.d 60 %	5
		> 60 % s.d 100 %	10
5	Jembatan	> 0% sd 30%	2
		> 30% s.d 45%	5
		> 45% s.d 65 %	10

No Urut	Jenis Aset	Presentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
6	Bangunan Air dan Irigasi	> 0 % s.d 5 %	1
		> 5 % s.d 10 %	2
		> 10 % s.d 20 %	3
7	Aset Tetap Lainnya	> 0% sd 30%	1
		> 30% s.d 45%	3
		> 45% s.d 65 %	5

Perhitungan penambahan masa manfaat ini memperhatikan beberapa hal yaitu:

- a. Apabila penambahan masa manfaat yang melebihi umur masa manfaat yang ditetapkan peraturan ini, maka masa manfaat yang digunakan adalah umur maksimalnya; dan
 - b. Perubahan atas perhitungan penambahan masa manfaat aset tetap ini diberlakukan sejak pertama kali dilakukan kapitalisasi aset tetap yang telah direnovasi/restorasi/overhaul. Perhitungan ini mempengaruhi dan merubah perhitungan penyusutan pada saldo awal atas aset tetap yang sudah dilakukan renovasi/restorasi/overhaul sebelum tahun 2017.
19. pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.
20. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap untuk pengeluaran setelah perolehan yang dimaksud adalah sebagai berikut:
- a. Pemeliharaan konstruksi meliputi gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jaringan sama dengan atau lebih dari Rp20.000.000,00.
 - b. Pemeliharaan peralatan dan mesin sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00.

Pengukuran Berikutnya (Subsequent Measurement) Terhadap Pengakuan Awal

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap.

Penyusutan

1. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode Garis Lurus (straight line method) yang dihitung secara bulanan penuh dan dilaporkan secara semesteran.
2. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.
3. Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap adalah sebagai berikut:
 - a. Peralatan dan Mesin berupa alat-alat besar dan alat-alat angkutan 10 tahun;
 - b. Peralatan dan Mesin Lainnya 5 tahun;
 - c. Gedung dan bangunan 15 tahun;
 - d. Jalan 10 tahun;
 - e. Jembatan 20 tahun;
 - f. Bangunan air, jaringan dan instalasi 10 tahun; dan
 - g. Aset tetap lainnya 5 tahun.
4. Aset tetap berikut tidak disusutkan, yaitu Tanah, konstruksi dalam pengerjaan buku-buku perpustakaan, hewan ternak, dan tanaman.
5. Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan Aset Idle tidak disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.
6. Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa :

- a. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
- b. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

Penilaian Kembali Aset Tetap (*Revaluation*)

1. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi pemerintah daerah menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
2. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan didalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas dana.

Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

1. Suatu aset tetap dan akumulasi penyusutannya dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan dianggap tidak memiliki manfaat ekonomi/sosial signifikan dimasa yang akan datang setelah ada Keputusan dari Kepala Daerah dan/atau dengan persetujuan DPRD.

Pengungkapan Aset Tetap

1. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:
 - a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
 - b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - 1) penambahan;
 - 2) pelepasan;
 - 3) akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada; dan
 - 4) Mutasi aset tetap lainnya.
 - c. Informasi penyusutan, meliputi:
 - 1) Nilai penyusutan;
 - 2) Metode penyusutan yang digunakan;
 - 3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; dan
 - 4) nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
2. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
 - a. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
 - b. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
 - c. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
 - d. Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
3. Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan:
 - a. Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
 - b. Tanggal efektif penilaian kembali;
 - c. Jika ada, nama penilai independen;
 - d. Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti; dan
 - e. Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.
4. Aset bersejarah tidak disajikan dalam neraca, namun diungkapkan secara rinci dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

5. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan

mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa lebih dari satu periode akuntansi.

6. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

Kontrak Konstruksi

1. Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama.
2. Kontrak konstruksi dapat meliputi:
 - a. Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
 - b. kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
 - c. kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan value engineering;
 - d. kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.

Penyatuan dan Segmentasi Kontrak Konstruksi

1. Ketentuan-ketentuan dalam kebijakan ini diterapkan secara terpisah untuk setiap kontrak konstruksi. Namun, dalam keadaan tertentu, adalah perlu untuk menerapkan kebijakan ini pada suatu komponen kontrak konstruksi tunggal yang dapat diidentifikasi secara terpisah atau suatu kelompok kontrak konstruksi secara bersama agar mencerminkan hakikat suatu kontrak konstruksi atau kelompok kontrak konstruksi.
2. Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset, konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah apabila semua syarat dibawah ini terpenuhi:
 - a. Proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset;
 - b. Setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut;
 - c. Biaya masing-masing aset dapat diidentifikasi.
3. Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan kedalam kontrak tersebut. Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi terpisah jika:
 - a. aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula; atau
 - b. harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula;
 - c. Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan
4. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan pada saat penyusunan laporan keuangan jika:
 - a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh; dan
 - b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
 - c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

5. Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.
6. Konstruksi Dalam Pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahterimakan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.

Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan

1. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:
 - a. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
 - b. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
 - c. Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
2. Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi antara lain meliputi:
 - a. Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
 - b. Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
 - c. Biaya pemindahan sarana, peralatan, bahan-bahan dari dan ke tempat lokasi pekerjaan;
 - d. Biaya penyewaan sarana dan prasarana; dan
 - e. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi, seperti biaya konsultan perencanaan.
3. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu, meliputi:
 - a. Asuransi;
 - b. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara tidak langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan
 - c. Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.
4. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
 - a. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
 - b. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan; dan
 - c. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
5. Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.
6. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.
7. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang bersangkutan.
8. Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.
9. Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat forcemajeur maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.
10. Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya

pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.

11. Realisasi atas pekerjaan jasa konsultansi perencanaan yang pelaksanaan konstruksinya akan dilaksanakan pada tahun selanjutnya sepanjang sudah terdapat kepastian akan pelaksanaan konstruksinya diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan.

Pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan

1. Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:
 - a. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
 - b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
 - c. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
 - d. Uang muka kerja yang diberikan; dan
 - e. Retensi.

KEBIJAKAN AKUNTANSI DANA CADANGAN PENGAKUAN

1. Pembentukan dan peruntukan suatu Dana Cadangan harus didasarkan pada peraturan daerah tentang pembentukan Dana Cadangan tersebut sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain.
2. Dana Cadangan diakui pada saat terbit SP2D-LS Pembentukan Dana Cadangan.
3. Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan.
4. Pencairan Dana Cadangan diakui pada saat terbit dokumen pemindah-bukuan atau yang sejenisnya atas Dana Cadangan, yang dikeluarkan oleh BUD atau Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.
5. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan dan diakui sebagai Pendapatan-LRA maupun Pendapatan-LO.
6. Pembentukan Dana Cadangan dianggarkan pada Pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran yang berkenaan.
7. Pembentukan Dana Cadangan dapat diakui dengan dua cara, yaitu:
 - a. Pada saat terjadi pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Dana Cadangan berdasarkan bukti yang sah, seperti nota kredit, rekening koran, dan/atau SP2D sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. Pada saat penerimaan hasil bunga/dividen rekening Dana Cadangan.

PENGUKURAN

1. Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari Kas yang diklasifikasikan ke Dana Cadangan.
2. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal yang diterima.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

1. Dana Cadangan disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset Nonlancar.
2. Dana Cadangan disajikan dengan nilai Rupiah.
3. Dalam hal Dana Cadangan dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan maka Dana Cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.

4. Pengungkapan Dana Cadangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Peraturan daerah pembentukan Dana Cadangan;
 - b. Tujuan pembentukan Dana Cadangan;
 - c. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari Dana Cadangan;
 - d. Besaran dan rincian tahunan Dana Cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening Dana Cadangan;
 - e. Sumber Dana Cadangan; dan
 - f. Tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan Dana Cadangan.

KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET LAINNYA

PENGAKUAN

1. Secara umum aset lainnya dapat diakui pada saat:
 - a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan
 - b. Diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.
2. Aset lainnya yang diperoleh melalui pengeluaran kas maupun tanpa pengeluaran kas dapat diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen perolehan yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Aset lainnya yang berkurang melalui penerimaan kas maupun tanpa penerimaan kas, diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PENGUKURAN DAN PENILAIAN

1. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau berdasarkan daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
2. Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah.
3. Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.
4. Bangun, Kelola, Serah (BKS) dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BKS tersebut. Aset yang berada dalam BKS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.
5. Aset Bangun Kelola Serah yang harus disusutkan tetap disusutkan sesuai dengan metode penyusutan yang digunakan.
6. Penyerahan/pengembalian aset BKS oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah pada akhir masa perjanjian sebagai berikut:
 - a. Untuk aset yang berasal dari pemerintah daerah dinilai sebesar nilai tercatat yang diserahkan pada saat aset tersebut dikerjasamakan dan disajikan kembali sebagai aset tetap.
 - b. Untuk aset yang dibangun oleh pihak ketiga dinilai sebesar harga wajar pada saat perolehan/penyerahan.
7. Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud

tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut.

8. Aset Tidak Berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi. Perhitungan amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus dengan masa manfaat selama 10 tahun.
9. Aset lain-lain disajikan dalam neraca sebesar nilai bukunya.

PENGUNGKAPAN

Pengungkapan aset lainnya dalam catatan atas laporan keuangan, sekurang-kurangnya mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Rincian aset lainnya;
2. Kebijakan amortisasi atas Aset Tidak Berwujud;
3. Kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BOT dan BTO);
4. Informasi lainnya yang penting.

KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN

PENGAKUAN

1. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
2. Kewajiban dapat timbul dari:
 - a. Transaksi dengan pertukaran (exchange transactions);
 - b. Transaksi tanpa pertukaran (non-exchange transactions), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan;
 - c. Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (government-related events); dan
 - d. Kejadian yang diakui pemerintah (government-acknowledged events).
3. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah daerah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul.
4. Pengakuan terhadap pos-pos kewajiban jangka panjang adalah saat ditandatanganinya kesepakatan perjanjian utang antara pemerintah daerah dengan Sektor Perbankan/ Sektor Lembaga Keuangan Non Bank/ Pemerintah Pusat atau saat diterimanya uang kas dari hasil penjualan obligasi pemerintah daerah.
5. Utang perhitungan pihak ketiga, diakui oleh PPKD pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari Kas Daerah untuk pembayaran seperti gaji dan tunjangan serta pengadaan barang dan jasa.
6. Utang perhitungan pihak ketiga, diakui oleh SKPD pada saat dilakukan pemungutan oleh bendahara pengeluaran atas pengeluaran yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran dengan menggunakan uang persediaan.
7. Utang bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau commitment fee yang telah terjadi dan belum dibayar. Pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, sehingga untuk kepraktisan utang bunga diakui pada akhir periode pelaporan.
8. Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang, diakui pada saat reklasifikasi kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar hutang jangka panjang yang akan didanai kembali. Termasuk

- dalam Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratannya telah dilanggar sehingga kewajiban itu menjadi kewajiban jangka pendek.
9. Pendapatan Diterima Dimuka, diakui pada saat kas telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah daerah.
 10. Utang Beban, diakui pada saat:
 - a. Beban secara peraturan perundang-undangan telah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
 - b. Terdapat tagihan dari pihak ketiga yang biasanya berupa surat penagihan atau invoice kepada pemerintah daerah terkait penyerahan barang dan jasa tetapi belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah.
 - c. Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar.
 11. Utang Jangka Pendek Lainnya diakui pada saat terdapat/timbulnya klaim kepada pemerintah daerah namun belum ada pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan.
 12. Utang kepada pihak ketiga diakui pada saat penyusunan laporan keuangan apabila:
 - a. barang yang dibeli sudah diterima; atau
 - b. jasa/ bagian jasa sudah diserahkan sesuai perjanjian; atau
 - c. sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima. tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
 13. Utang Transfer Dana Bagi Hasil (DBH) yang terjadi karena kesalahan tujuan dan/atau jumlah transfer merupakan kewajiban jangka pendek yang harus diakui pada saat penyusunan laporan keuangan.
 14. Utang Transfer DBH yang terjadi akibat realisasi penerimaan melebihi proyeksi penerimaan diakui pada saat jumlah definitif diketahui berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi.

PENGUKURAN

1. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.
2. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
3. Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut.
4. Utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
5. Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
6. Pendapatan diterima dimuka merupakan nilai atas barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain sampai dengan tanggal neraca, namun kasnya telah diterima.
7. Utang Beban merupakan beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai dengan perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca.
8. Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item

disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

9. Utang transfer diakui sebesar nilai kekurangan transfer.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Pengungkapan Kewajiban dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
2. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah daerah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
3. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
4. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
 - a. Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
 - 1) Pengurangan pinjaman;
 - 2) Modifikasi persyaratan utang;
 - 3) Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
 - 4) Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
 - 5) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
 - 6) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
 - b. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
 - c. Biaya pinjaman:
 - 1) Perlakuan biaya pinjaman;
 - 2) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
 - 3) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN-LO PENGAKUAN

1. Pendapatan-LO diakui pada saat:
 - a. Timbulnya hak atas pendapatan (earned); atau
 - b. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (realized).
2. Pengakuan pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan, yaitu:
 - a. pengakuan pendapatan-LO karena dokumen penetapan pendapatan yang terbit untuk mengakui hak tagih pemerintah daerah atas wajib pajak/wajib retribusi/pihak lain meskipun kas belum diterima (pendapatan LO diakui sebelum penerimaan kas); atau
 - b. pengakuan pendapatan-LO karena pemerintah daerah telah menyelesaikan sebagian atau seluruh penyerahan manfaat barang/jasa atas pendapatan yang diterima dimuka (pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas).
3. Pengakuan pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima dilakukan bersamaan dengan pengakuan pendapatan-LRA, dengan alasan:
 - a. Tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas.
 - b. Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi.
 - c. Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro.

- d. Sebagian pendapatan menggunakan sistem self assement dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan).
 - e. Sistem atau administrasi piutang (termasuk aging schedule piutang) harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian di awal dan akhir tahun. Apabila sistem administrasi tersebut tidak memadai, tidak diperkenankan untuk mengakui hak bersamaan dengan penerimaan kas, karena ada risiko pemda tidak mengakui adanya piutang di akhir tahun. Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.
4. Apabila terdapat penetapan hak pendapatan belum dibukukan oleh pemerintah daerah pada saat terjadinya, pendapatan-LO dapat diakui pada saat penyusunan laporan keuangan sebesar nilai hingga akhir tahun yang belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.

PENGUKURAN

1. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
3. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

1. Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.
2. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah :
 - a. penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - b. penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
 - c. penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
 - d. informasi lainnya yang dianggap perlu.

KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN-LRA

PENGAKUAN

1. Pendapatan-LRA diakui pada saat:
 - a. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
 - b. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
 - c. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
 - d. Kas diterima atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD; dan
 - e. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

PENGUKURAN

1. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
3. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

1. Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS.
2. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LRA adalah:
 - a. penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - b. penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
 - c. penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
 - d. informasi lainnya yang dianggap perlu.

KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN

PENGAKUAN

1. Beban diakui pada:
 - a. Saat timbulnya kewajiban;
 - b. Saat terjadinya konsumsi aset; dan
 - c. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
2. Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.
3. Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.
4. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu.
5. Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:
 - a. Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
 - b. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan
 - c. Beban diakui setelah pengeluaran kas.
6. Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.

7. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas. Pengeluaran yang dilakukan bendahara pengeluaran melalui mekanisme uang persediaan termasuk jenis beban yang diakui bersamaan dengan pengeluaran kas.
8. Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas terlebih dahulu sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka.
9. Pengakuan beban dibayar dimuka dapat dilakukan pada akhir tahun atau periode pelaporan dalam hal apabila pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut dibukukan sebagai beban dan terdapat saldo atas beban dibayar dimuka pada akhir tahun atau periode pelaporan.
10. Beban dengan mekanisme LS diakui berdasarkan terbitnya dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS, dimana pada saat itu telah timbul kewajiban pemerintah daerah untuk membayarkan pengeluaran. Pengeluaran untuk memperoleh aset tetap/aset tak berwujud dari anggaran belanja modal tidak diakui sebagai beban tetapi diakui sebagai aset tetap/aset tak berwujud yang bersangkutan.
11. Beban dengan mekanisme uang persediaan (UP/GU/TU) diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban yang telah disahkan oleh Pengguna Anggaran atau pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran.
12. Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara tidak memperkenankan pengakuan beban yang belum dibayar kasnya apabila anggaran untuk pengeluaran beban tersebut tidak tersedia/tidak cukup tersedia, atau kepastian terhadap pembayaran atas beban tersebut rendah atau sama sekali tidak ada.
13. Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, apabila terjadi kondisi sebagai berikut:
 - a. Dalam hal pengakuan persediaan dengan metode periodik, maka pada akhir tahun apabila masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban persediaan yang bersangkutan.
 - b. Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
 - c. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.

PENGUKURAN

Beban diukur sesuai dengan:

1. harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah; dan
2. menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

1. Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:
 - a. Beban Operasi, yang terdiri dari: Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, Beban Transfer, dan Beban lain-lain.
 - b. Defisit non operasional; dan
 - c. Beban Luar Biasa.
2. Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.
3. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain:
 - a. Pengeluaran beban tahun berkenaan
 - b. Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja; dan
 - c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

KEBIJAKAN AKUNTANSI BELANJA

PENGAKUAN

Belanja diakui pada saat:

1. Terjadinya pengeluaran dari RKUD.
2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil.
3. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
4. Dalam hal penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai penatausahaan Dana Bantuan Operasional Sekolah; dan
5. Dalam hal penerima Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai penatausahaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional.

PENGUKURAN

1. Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.
2. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah untuk pengeluaran dari kas daerah atau pengesahan oleh Bendahara Umum Daerah (SP2D) dan diukur berdasarkan asas bruto.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

1. Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu :
 - a. Belanja Operasi;
 - b. Belanja Modal; dan
 - c. Belanja Tak Terduga dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Belanja disajikan dalam mata uang Rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

3. Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu.
4. Jika terdapat realisasi anggaran belanja modal yang tidak memenuhi kriteria belanja modal, maka diungkapkan dalam CALK dan diakui sebagai beban operasional tahun berjalan.
5. Jika terdapat realisasi anggaran belanja barang dan jasa yang asetnya memenuhi kriteria untuk dikapitalisasi sebagai aset tetap dicatat sebagai aset tetap, diungkapkan dalam CaLK dan tidak diakui sebagai beban operasional.

KEBIJAKAN AKUNTANSI TRANSFER

PENGAKUAN

Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer-LO

1. Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.
2. Untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer-LO pada dalam Laporan Operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat:
 - a. Timbulnya hak atas pendapatan (earned). Pengakuan pendapatan transfer-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan, yaitu pengakuan pendapatan transfer-LO karena dokumen penetapan pendapatan transfer yang terbit untuk mengakui hak tagih pemerintah daerah atas entitas sumber transfer meskipun kas belum diterima (pendapatan transfer-LO diakui sebelum penerimaan kas); atau
 - b. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (realized). Pengakuan pendapatan transfer-LO diakui pada saat kas diterima dan dilakukan bersamaan dengan pengakuan transfer masuk (LRA). Dengan demikian pada saat penyusunan laporan keuangan, harus dilakukan penyesuaian atas nilai penetapan hak transfer yang belum diterima kasnya/belum direalisasikan sampai dengan akhir tahun. Hal ini merupakan tagihan (piutang transfer) bagi pemerintah daerah dan kewajiban (utang transfer) bagi entitas sumber transfer.
3. **Transfer Keluar dan Beban Transfer**
Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar.
Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan Operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan sebelum pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS.
4. Sedangkan apabila berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah kepada penerima transfer, terdapat transfer yang belum direalisasikan, maka dilakukan penyesuaian pada akhir tahun. Hal ini merupakan kewajiban (utang transfer) bagi pemerintah daerah dan hak (piutang transfer) bagi entitas penerima transfer.

PENGUKURAN

Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

1. Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.
2. Untuk kepentingan penyusunan penyajian pendapatan transfer-LO pada Laporan Operasional, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi pemerintah daerah.
3. **Transfer Keluar dan Beban Transfer.**

Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar.

Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

PENILAIAN

Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer-LO

Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah *netto*-nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

1. Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sebagai akibat pemerintah daerah yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban finansial seperti pembayaran pinjaman pemerintah daerah yang tertunggak dan dikompensasikan sebagai pembayaran utang pemerintah daerah, maka dalam laporan realisasi anggaran tetap disajikan sebagai transfer dan pengeluaran pembiayaan pembayaran pinjaman pemerintah daerah. Hal ini juga berlaku untuk penyajian dalam Laporan Operasional. Namun jika pemotongan Dana Transfer merupakan bentuk hukuman yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tanpa disertai dengan kompensasi pengurangan kewajiban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat maka atas pemotongan Dana Transfer tersebut diperlakukan sebagai koreksi pengurangan hak pemerintah daerah atas pendapatan transfer tahun anggaran berjalan.
2. Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer karena adanya kelebihan penyaluran Dana Transfer pada tahun anggaran sebelumnya, maka pemotongan dana transfer diperlakukan sebagai pengurangan hak pemerintah daerah pada tahun anggaran berjalan untuk jenis transfer yang sama.

PENGUNGKAPAN

1. Pengungkapan atas transfer masuk dan pendapatan transfer-LO dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - a. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran dan realisasi pendapatan transfer-LO pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer masuk dengan realisasinya;
 - c. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer masuk dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi pendapatan transfer-LO pada Laporan Operasional; dan
 - d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.
2. Pengungkapan atas transfer keluar dan beban transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - a. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, rincian realisasi beban transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer keluar dengan realisasinya;
 - c. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer keluar dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi beban transfer pada Laporan Operasional; dan
 - d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN PENGAKUAN

3. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
4. Penerimaan pembiayaan mencakup transaksi berikut:
 - a. Penerimaan pembiayaan yang diterima pada RKUD;
 - b. Penerimaan pembiayaan pada rekening khusus, yang dibentuk untuk menampung transaksi pembiayaan yang bersumber dari utang; dan
 - c. Pencairan oleh pemberi pinjaman atas perintah Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk membayar pihak ketiga atau pihak lain terkait atas dana pinjaman yang dianggarkan sebagai pembiayaan.
5. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
6. Pengeluaran pembiayaan mencakup transaksi berikut:
 - a. Pengeluaran pembiayaan yang dikeluarkan dari RKUD; dan
 - b. Pengeluaran pembiayaan yang tidak melalui RKUD yang diakui oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).

PENGUKURAN DAN PENILAIAN

1. Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari penerimaan dan pengeluaran.
2. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
3. Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

1. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
2. Pengungkapan pembiayaan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - b. Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/ pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal Pemerintah Daerah; dan
 - c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

KEBIJAKAN AKUNTANSI KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI, PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI, DAN OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN

1. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.
2. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.
3. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
 - a. Kesalahan yang tidak berulang; dan

- b. Kesalahan yang berulang dan sistemik.
 4. Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
 - a. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan; dan
 - b. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.
 5. Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.
 6. Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.
 7. Terhadap setiap kesalahan dilakukan koreksi segera setelah diketahui.
 8. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.
 9. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
 10. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
 11. Koreksi kesalahan tersebut di atas tidak berpengaruh terhadap pagu anggaran atau belanja entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan, serta tidak berpengaruh terhadap beban entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan.
 12. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.
- Contoh koreksi kesalahan belanja :
- a. yang menambah saldo kas dan yang mengurangi saldo kas. Contoh koreksi kesalahan belanja yang menambah saldo kas yaitu pengembalian belanja pegawai karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi menambah saldo kas dan pendapatan lain-lain-LRA.
 - b. yang menambah saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal yang di-mark-up dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan belanja tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun pendapatan lain-lain-LRA.
 - c. yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi belanja pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.
 - d. yang mengurangi saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.

13. Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.

Contoh koreksi kesalahan untuk perolehan aset selain kas:

- a. yang menambah saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap yang di-mark-up dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan nilai aset tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan mengurangi akun terkait dalam pos aset tetap; dan
 - b. yang mengurangi saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap tahun lalu belum dilaporkan, dikoreksi dengan menambah akun terkait dalam pos aset tetap dan mengurangi saldo kas.
14. Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.
15. Koreksi kesalahan tersebut di atas tidak berpengaruh terhadap beban entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan.
16. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
17. Koreksi kesalahan tersebut di atas tidak berpengaruh terhadap pagu anggaran atau belanja entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan.

Contoh koreksi kesalahan Pendapatan-LRA :

- a. yang menambah saldo kas yaitu penyeteroran bagian laba perusahaan yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.
 - b. yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat, dikoreksi oleh:
 - 1) pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.
 - 2) pemerintah pusat dengan menambah akun saldo kas dan menambah Saldo Anggaran Lebih.
18. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.
19. Koreksi kesalahan tersebut di atas tidak berpengaruh terhadap belanja entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan. Contoh koreksi kesalahan pendapatan-LO:
- a. yang menambah saldo kas yaitu penyeteroran bagian laba perusahaan yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun ekuitas.
 - b. yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat dikoreksi oleh:
 - 1) pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi akun Ekuitas dan mengurangi saldo kas.
 - 2) pemerintah pusat dengan menambah akun saldo kas dan menambah Ekuitas.

20. Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

Contoh koreksi kesalahan terkait penerimaan pembiayaan:

- a. yang menambah saldo kas yaitu Pemerintah Daerah menerima setoran kekurangan pembayaran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari pihak ketiga, dikoreksi oleh Pemerintah Daerah dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.
- b. yang mengurangi saldo kas terkait penerimaan pembiayaan, yaitu pemerintah pusat mengembalikan kelebihan setoran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari Pemda A dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.

Contoh koreksi kesalahan terkait pengeluaran pembiayaan:

- a. yang menambah saldo kas yaitu kelebihan pembayaran suatu angsuran utang jangka panjang sehingga terdapat pengembalian pengeluaran angsuran, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.
- b. yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran utang tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi saldo kas dan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih.

21. Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan

Contoh koreksi kesalahan terkait pencatatan kewajiban:

- a. yang menambah saldo kas yaitu adanya penerimaan kas karena dikembalikannya kelebihan pembayaran angsuran suatu kewajiban dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun kewajiban terkait.
- b. yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran kewajiban yang seharusnya dibayarkan tahun lalu dikoreksi dengan menambah akun kewajiban terkait dan mengurangi saldo kas.

22. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan.

Contohnya adalah pengeluaran untuk pembelian peralatan dan mesin (kelompok aset tetap) dilaporkan sebagai jalan, irigasi, dan jaringan. Koreksi yang dilakukan hanyalah pada Neraca dengan mengurangi akun jalan, irigasi, dan jaringan dan menambah akun peralatan dan mesin. Pada Laporan Realisasi Anggaran tidak perlu dilakukan koreksi

23. Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.

24. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

